



**SETELAH
CORONA
TIBA, LALU?**

LOKATARU FOUNDATION

2020

Penulis

Fian Alaydrus

Editor

Mirza Fahmi

Tata Letak

Yoyo Wardoyo

Penyusunan

Maret 2020

Pendahuluan

Akhirnya Corona menyambangi Indonesia. Penetapan 27 orang warga negara Indonesia yang positif terjangkit Corona telah menambah deretan panjang kasus ini. Tercatat per 11 Maret 2020 secara global tercatat ada 109.577 kasus, 80.904 diantaranya dilaporkan dari Cina. Total kematian tercatat sebanyak 3.809 kasus, 3.123 diantaranya dilaporkan dari Cina. 104 negara lainnya melaporkan 28.673 kasus, dengan 686 kematian di 17 negara (Argentina, UK, Mesir, San Marino, Belanda, Filipina, Jepang, Republik Korea, Perancis, Iran, Italia, Australia, Amerika Serikat, Spanyol, Irak, Swiss). Di Indonesia sendiri sejak 30 Desember 2019 hingga 10 Maret 2020 terdapat 694 orang yang diperiksa di 45 Rumah Sakit di 23 Provinsi.¹

Pada 30 Januari 2020, *Coronavirus Diseases 2019 (COVID-2019)* ditetapkan oleh *World Health Organization (WHO)* sebagai *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMKD)*.² Sebagai anggota WHO, Indonesia wajib melakukan tindakan untuk menjaga warganya - hal yang juga termaktub di dalam UUD NRI 1945 mengenai kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia khususnya mengenai hak atas kesehatan yang dalam Pasal 28H (1).

Tidak hanya itu, peraturan perundangan-undangan seperti UU No 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta instrumen Internasional seperti Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta Pasal 12 ayat (2) huruf d Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (telah diratifikasi melalui UU No.11 Tahun 2005) kian menegaskan kewajiban negara untuk memastikan Hak atas Kesehatan warga (hak pencegahan, penanggulangan dan pemeriksaan penyakit epidemik) dalam hal ini untuk menghadapi wabah COVID-19.

Laporan ini akan membahas penanganan wabah Corona melalui sudut pandang tanggung jawab negara dalam memastikan hak atas kesehatan warga dengan meninjau kebijakan-kebijakan pemerintah baik dari tindakan pencegahan (deteksi dini), keterbukaan informasi terkait wabah Corona, maupun mitigasi kondisi saat pasien positif COVID-19 telah ditemukan di Indonesia. Kami juga menelusuri apakah Pemerintah Indonesia telah menjalankan penanggulangan COVID-19 sesuai anjuran WHO serta menelusuri kesiapan pelayanan fasilitas kesehatan dan juga alat kesehatan untuk menanggulangi wabah Corona di berbagai provinsi.

¹ Kementerian Kesehatan, “*Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19) 7 Maret 2020*”, diakses dari <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/info-Coronavirus/situasi-terkini-perkembangan-Coronavirus-disease-covid-19-7-maret-2020/#.XmSn5C2Booo> pada tanggal 8 Maret 2020.

² WHO, “*Statement on the second meeting of the international health regulations (2005) emergency committee regarding the outbreak of novel Coronavirus (2019-nCoV)*” diakses dari [https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-Coronavirus-\(2019-ncov\)](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-Coronavirus-(2019-ncov)) pada tanggal 8 Maret 2020.

Tanggung Jawab Negara

Ditilik dari perspektif hak warga, tanggung jawab negara selaku *duty-bearer* untuk menghormati (*to respect*) melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak atas kesehatan warganya perlu disimak kembali agar kita dapat mengetahui tindakan apa saja yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah;³

- **Tanggung Jawab untuk Menghormati (*to respect*);**
 - Tanggung jawab untuk menghormati akses setara ke layanan kesehatan yang tersedia dan untuk tidak menghalangi akses individu atau kelompok ke layanan yang tersedia
 - Tanggung jawab untuk tidak melakukan tindakan yang mengganggu kesehatan manusia, seperti kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan
- **Tanggung Jawab untuk Melindungi (*to protect*);**
 - Tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah di bidang perundang-undangan dan langkah-langkah lain untuk menjamin manusia memiliki akses (setara) ke layanan kesehatan yang disediakan oleh pihak ketiga
 - Tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah di bidang perundang-undangan dan langkah-langkah lain untuk melindungi manusia dari pelanggaran di bidang kesehatan oleh pihak ketiga
- **Tanggung Jawab untuk Memenuhi (*to fulfill*);**
 - Tanggung jawab untuk mengadopsi kebijakan kesehatan nasional dan untuk menyediakan bagian secukupnya dari dana kesehatan yang tersedia
 - Tanggung jawab untuk menyediakan layanan kesehatan yang diperlukan atau menciptakan kondisi di bawah mana individu-individu memiliki akses memadai dan mencukupi ke layanan kesehatan.

Upaya Pencegahan Setengah Hati

Di dalam Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV), dijelaskan bahwa salah satu upaya yang harus dilakukan Pemerintah ialah pemantauan (*surveillance*), termasuk kegiatan deteksi dini dan respon terhadap orang, alat angkut maupun barang yang memasuki wilayah Indonesia. ⁴

Hal ini ditegaskan kembali dalam Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya. Kegiatan deteksi dini dan respon di pintu masuk negara seperti

³ Asbjorn Eide, Catarina Krause, Allan Rosas, *Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Raoul Wallenberg Institute of Human Rights bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia), h. 193-194.

⁴ *Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV)*, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan RI.2020, h. 15.

pelabuhan, bandara, dan Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN) terhadap orang mensyaratkan adanya perangkat pengamatan suhu seperti *thermal scanner* atau *thermometer infrared* serta pengamatan visual untuk mengidentifikasi ciri-ciri penderita virus Corona.

Menurut pengamatan kami atas perkembangan situasi ini, **Lokataru Foundation** menilai Pemerintah serba tak siap dalam upaya pencegahan Corona. Silvano Hajid (Jurnalis BBC News Indonesia) menyebutkan bagaimana upaya deteksi dini dan respon di Bandara Soekarno-Hatta sangat tak optimal; para penumpang hanya disuruh mengisi formulir kesehatan dan alat pendeteksi suhu tubuh hanya tergeletak di meja. Hal senada diungkapkan Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagyo yang mengatakan bahwa ia hanya disuruh mengisi formulir pernyataan kesehatan penumpang sehat tanpa pemeriksaan dari alat pendeteksi suhu tubuh.⁵

Pada kesempatan lainnya, Komisioner Ombudsman Alvin Lie mengaku mendapatkan laporan bahwa pemeriksaan kesehatan di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta hanya dilakukan dengan menggunakan termometer biasa, alih-alih *thermo scan*. Proses pemeriksaan pun hanya dilakukan oleh dua orang petugas, sehingga mengakibatkan antrian panjang. Kenyataan ini diperkuat oleh Trubus Rahadiansyah yang mengatakan bahwa pengawasan di pintu masuk dan keluar bandara masih sekedarnya saja.⁶

Hal serupa terjadi di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, dimana upaya pendeteksian dini dilakukan alakadarnya saja. Penumpang yang tiba dari luar negeri hanya diminta mengisi formulir kesehatan tanpa ada pemeriksaan kesehatan. Disana bahkan tak ada *thermo scanner*.⁷

Mengingat sudah ada 27 orang Indonesia yang dinyatakan positif Corona maka diperlukan upaya maksimal dalam pemeriksaan kesehatan di pintu-pintu masuk negara. Namun, kekurangan personil petugas kesehatan hingga ketiadaan kamera pengawas suhu tubuh (*Thermal Scanner*) di bandara Soekarno-Hatta masih terjadi hingga 3 Maret 2020 kemarin. Kondisi ini menyebabkan beberapa WNA luput tak terawasi tanpa mengisi kartu kewaspadaan kesehatan (*Health Alert Card*) sebagai salah satu alat deteksi dini virus Corona, 8 karena banyaknya penumpang yang berdatangan pada waktu-waktu tertentu.

⁵ BBC News Indonesia, “Virus Corona: Pemeriksaan Di Bandara Soetta Belum Maksimal”, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51531381> pada tanggal 8 Maret 2020.

⁶ CNN Indonesia, “Pengawasan Minim Di Bandara Celah Corona Ke Indonesia” diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200303180908-20-480190/pengawasan-minim-di-bandara-celah-Corona-ke-indonesiapada> tanggal 8 Maret 2020.

⁷ Amir Baihaqi, “Pengawasan Corona Di Juanda, Penumpang dari Luar Negeri Hanya Isi Formulir”, diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4921688/pengawasan-Corona-di-juanda-penumpang-dari-luar-negeri-hanya-isi-formulir/2> pada tanggal 8 Maret 2020.

⁸ Singgih Wiryono, “Ketika Pengawasan Bandara Soekarno Hatta Terhadap Virus Corona Masih Perlu Evaluasi”, diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/03/07474111/ketika-pengawasan-bandara-soekarno-hatta-terhadap-virus-Corona-masih?page=all> pada tanggal 8 Maret 2020.

Upaya pendeteksian dini merupakan tanggung jawab Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan beserta Unit Pelaksana Teknis Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang ditunjuk langsung dalam Panduan Petugas Kesehatan tentang *International Health Regulations* (IHR).⁹ Pasal 23 dokumen tersebut menegaskan bahwa;

“Bagi orang yang bepergian: pemeriksaan kesehatan non invasif, yakni pengujian yang paling tidak intrusif, guna mencapai tujuan kesehatan masyarakat.”

Seharusnya Pemerintah dapat memaksimalkan fungsi Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.¹⁰ Dengan memaksimalkan fungsi Puskesmas sebagai upaya preventif dan melakukan edukasi ke masyarakat maka kesadaran masyarakat mengenai bahaya virus Corona akan terbangun.¹¹

Melihat minimnya sumbangsih dari Lembaga Eijkman dan lembaga-lembaga penelitian lainnya di berbagai universitas di Indonesia, Pemerintah juga luput dan gagal memberdayakan kampus dan berbagai institusi pengetahuan dalam upaya mendeteksi penyebaran Corona di Indonesia. Koordinasi dan desentralisasi pemantauan Corona ini tidak terjadi, salah satunya karena seperti yang diutarakan oleh Wakil Kepala Bidang Penelitian Fundamental Lembaga Biologi Molekular (LBM) Eijkman, masih terdapat ego sektoral dalam penanganan penyebaran virus Corona.¹² Akibatnya deteksi Corona serba tergopoh-gopoh dan lambat, karena keinginan Pemerintah untuk mensentralisasi segala upaya pemantauan dan deteksi Corona. Kegagalan akibat sentralisasi ini turut tercermin dalam komunikasi publik Pemerintah yang kacau balau.

Komunikasi Publik dan Koordinasi Antar Instansi Yang Asal-Asalan

Upaya lain yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yaitu **komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat**. Upaya ini dapat membantu mencegah *infodemic* (penyebaran informasi yang salah/hoaks), serta membangun kepercayaan publik terhadap kesiapsiagaan dan respon Pemerintah sehingga masyarakat dapat menerima informasi dengan baik dan mengikuti anjuran Pemerintah.¹³

Namun praktik di lapangan justru bertolak belakang. Menteri Kesehatan Terawan dituding tidak transparan dan gagal menjadikan kementeriannya sebagai *clearing house*

⁹ Panduan Petugas Kesehatan tentang International Health Regulations (IHR), Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan RI., 2008, h. 12.

¹⁰ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Pasal 1

¹¹ Wawancara dengan Fitri Nur Afifah, Menteri Sosial Politik BEM Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta, pada 9 Maret 2020.

¹² Budiarti Utami Putri, “Peneliti Eijkman: Ada Ego Sektoral Dalam Penanganan Virus Corona”, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1314127/peneliti-eijkman-ada-ego-sektoral-dalam-penanganan-virus-corona/full&view=ok> pada tanggal 10 Maret 2020.

¹³ Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV), Loc.Cit, h. 56.

informasi yang jernih kepada masyarakat dan konsisten mempraktekkan komunikasi publik yang buruk serta cenderung menyepelekan wabah ini, khususnya sebelum pasien positif Corona terkonfirmasi keberadaannya di Indonesia. Hal tersebut dibenarkan oleh Komisioner Ombudsman, Alvin Lie, yang juga menyebutkan bahwa komunikasi publik yang dilakukan sangat buruk.¹⁴

Komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat mensyaratkan adanya koordinasi internal dan kemitraan yang terjalin melalui kementerian/lembaga, pemerintah daerah, LSM, organisasi kemasyarakatan, LSM, organisasi profesi, badan usaha serta petugas kesehatan. Sebagai contoh tak berjalannya komunikasi, penempatan 243 WNI di Pulau Natuna yang baru dipulangkan dari Wuhan, Cina, sempat diwarnai dengan aksi protes warga setempat.¹⁵

Pentingnya keterbukaan segala informasi terkait virus Corona ini mewajibkan Pemerintah untuk membuka akses atas informasi, yang merupakan salah satu hak yang dijamin dalam General Comment Kovenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya No. 14 tentang Hak atas Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dijangkau, yang menegaskan bahwa aksesibilitas layanan kesehatan mencakup hak untuk mencari dan menerima atau membagi informasi dan ide mengenai masalah-masalah kesehatan (dalam hal ini terkait virus Corona).

Lokataru Foundation menilai Pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo beserta jajaran menteri, tak serius dalam mengkomunikasikan upaya pencegahan dan mitigasi kepada masyarakat. Terhitung sejak WHO menyatakan COVID-19 sebagai PHEIC, tindakan serta kebijakan Pemerintah sama sekali tidak mencerminkan upaya maksimal negara untuk melindungi warganya. Alih-alih membuka informasi dan melaksanakan sosialisasi secara intensif terkait virus ini, sebaliknya, yang terjadi adalah rangkaian kekonyolan, yang dapat disaksikan di kutipan komentar maupun kebijakan yang diambil Pemerintah. Implikasinya tidak main-main: pemerintah bisa dibilang gagal memenuhi hak warga atas kesehatan sebagaimana diamanatkan Pasal 28H UUD NRI 1945.

Berikut cuplikan kebijakan maupun komentar kontra produktif pemerintah terkait Corona. Komentar-komentar ini dikeluarkan di saat-saat genting, di mana waktu yang dihabiskan untuk mengeluarkan respon ini semestinya bisa dialokasikan untuk upaya mitigasi Corona sedini mungkin:

¹⁴ Sunudyantoro, Terawan Ditengarai Tutup Informasi Soal Corona”, diakses dari <https://koran.tempo.co/read/laporan-utama/450824/terawan-ditengarai-tutupi-informasi-soal-Corona> pada tanggal 9 Maret 2020.

¹⁵ CNN Indonesia, “Warga Protes Karantina Di Natuna, Polri Klaim Sudah Kondusif”, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200203161150-12-471189/warga-protes-karantina-di-natuna-polri-klaim-sudah-kondusif> pada tanggal 10 Maret 2020.

No.	Tanggal	Pejabat Publik	Tindakan/Pernyataan
1.	2 Maret 2020	Joko Widodo (Presiden RI)	Memberikan diskon hotel dan pesawat yang berlaku pada 1 Maret 2020 untuk memulihkan kembali sektor pariwisata.
2.	29 Februari 2020	Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI)	Salah satu peran besar menjaga Indonesia dari ancaman virus Corona berkat doa qunut ulama
3.	11 Februari 2020	Terawan Agus Putranto (Menteri Kesehatan)	Mengatakan bahwa virus Corona tak ditemukan di Indonesia berkat doa dan juga membantah hasil riset dari peneliti Harvard T.H. Chan School of Public Health yang memprediksi virus Corona seharusnya sudah masuk ke Indonesia.
4.	21 Februari	Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi)	Ingin TKA asal Cina kembali ke Indonesia lagi setelah Corona mereda.
5.	2 Maret 2020	Sri Mulyani (Menteri Keuangan)	Mengeluarkan insentif perpajakan bagi dunia usaha serta akan memberikan kemudahan dalam izin impor bahan baku industri demi mengatasi tekanan virus Corona.
6.	25 Februari 2020	Wishnutama Kusubandio (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)	Memberikan 72 miliar kepada sektor pariwisata termasuk kepada influencer .
7.	2 Maret 2020	Anis Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) VS Terawan	Saling bantah antara kedua pejabat publik ini mengenai

		Agus Putranto (Menteri Kesehatan)	ada atau tidaknya virus Corona di Indonesia.
8.	29 Februari 2020	Hardiono (Sekertaris Daerah Kota Depok)	Telah mengetahui informasi mengenai 2 orang warga Depok yang telah terpapar virus Corona namun diminta Alexander Kaliaga Ginting, Staf Khusus Menteri Kesehatan, untuk tidak memberi tahu kepada siapa pun.
10.	6 Maret 2020	Ahmad Yurianto (Juru Bicara COVID-19) VS Ma'aruf Amin (Wakil Presiden)	Saling bantah mengenai perlu sertifikasi bebas virus Corona bagi WNA dan WNI yang punya riwayat perjalanan dari luar negeri.

Kompilasi kekonyolan di atas berbanding terbalik dengan respon cepat dan sigap dari pejabat publik di negara lain. Di Singapura, Presiden Halimah Yacob dengan sukarela memotong gajinya agar tenaga kesehatan /petugas medis mendapatkan bonus dan menginstruksikan kepada seluruh menteri dan anggota parlemen untuk melakukan demikian.¹⁶ Vietnam berhasil menyembuhkan seluruh pasien dan diperbolehkan keluar dari RS. Keberhasilan ini akibat tindakan proaktif yang diambilnya; mengharuskan seluruh penduduk tinggal dalam isolasi selama 20 hari beserta petugas kesehatan yang diperintahkan untuk mengikuti protokol.¹⁷ Terakhir, Korea Selatan, terutama di Kota Gouyang, menerapkan prosedur pemeriksaan virus Corona dengan cara yang menarik, yakni dengan layanan *drive-thru*, sehingga mereka yang ingin diperiksa dapat melakukannya tanpa harus turun dari mobil.¹⁸

Siapkah Fasilitas Kesehatan Kita?

Hak atas kesehatan merupakan hak yang telah dinyatakan dan diamanatkan sebagai hak asasi manusia sebagaimana termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Selain itu dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menyatakan;

¹⁶ CNN Indonesia, "Presiden Singapura Potong Gaji Demi Bonus Tim Medis Corona", diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200302171628-106-479840/presiden-singapura-potong-gaji-demi-bonus-tim-medis-Corona> pada tanggal 8 Maret 2020.

¹⁷ Vina Fadrhotul Mukaromah, "Berikut Cara Indonesia dan Negara Lain Tangani Virus Corona", diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/04/152217865/berikut-cara-indonesia-dan-negara-lain-tangani-virus-Corona?page=all#page4> pada tanggal 9 Maret 2020.

¹⁸ Suci Sekarwati, "Virus Corona, Korea Selatan Lakukan Pemeriksaan Drive-Thru", diakses dari <https://dunia.tempo.co/read/1315042/virus-Corona-korea-selatan-lakukan-pemeriksaan-drive-thru/full&view=ok> pada tanggal 9 Maret 2020.

“Langkah-langkah yang diambil oleh Negara-negara Peserta Perjanjian ini untuk mencapai pelaksanaan sepenuhnya atas hak ini termasuk; pencegahan, perawatan dan pengawasan terhadap penyakit epidemik, endemik, penyakit karena pekerjaan dan penyakit lainnya.”

Epidemik merupakan sebuah kasus penyakit yang mengalami peningkatan secara tiba-tiba dan di atas jumlah kasus yang diperkirakan pada sebuah populasi wilayah (*Centers for Disease Control dan Prevention*), sebagai contoh; kasus epidemik SARS yang terjadi pada 2003.

Penyebaran virus Corona sampai ke 62 negara membuatnya dapat dikategorikan sebagai epidemik. Penjelasan lebih lanjut terdapat pada General Comment No. 14 yang menyatakan bahwa dibutuhkan pembentukan program pencegahan dan pendidikan bagi tingkah laku yang berkaitan dengan kesehatan, membentuk sistem perawatan kesehatan, menyediakan teknologi (alat kesehatan), pemberian informasi yang *clear*, pelaksanaan dan perluasan program imunisasi dan strategi lainnya untuk pengendalian infeksi penyakit.¹⁹ Implikasi dari ketentuan tersebut adalah: Negara wajib membentuk program mitigasi dan sosialisasi mengenai virus Corona dalam menghadapi penyebaran wabah virus Corona. Dari hal-hal di atas, rasanya layak kita sampaikan bahwa tanggung jawab negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kesehatan warganya dalam konteks menanggulangi virus Corona perlu dipertanyakan.

Hingga kini Pemerintah telah menambah daftar Rumah Sakit rujukan untuk menangani virus Corona menjadi 137 Rumah Sakit yang tersebar di berbagai provinsi. Namun, WHO masih meragukan kesiapan pelayanan fasilitas kesehatan maupun kesiapan alat kesehatan di berbagai daerah. Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, mengatakan bahwa mayoritas ruangan isolasi di 52 Rumah Sakit Pemerintah di Jawa Barat belum memenuhi standar. Di antaranya yang sudah termasuk memenuhi standar yakni RS Umum Pendidikan dr Hasan Sadikin dan RS Paru dr Rotinsulu, keduanya berada di Bandung.²⁰

Jika kita melihat **Prinsip Pedoman Hak atas Kesehatan**; salah satu prinsip mensyaratkan adanya **aksesibilitas geografis**. Artinya, layanan kesehatan harus berada dalam jangkauan fisik setiap orang. Melihat kondisi demografis dan geografis Jawa Barat yang besar maka urgensi layanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh setiap warga harus diperhatikan.²¹

Kejadian lain diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Tjetjep Yudiana yang mengeluhkan daerahnya masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia dalam memantau virus Corona. Mereka membandingkan kondisi yang ada dengan kondisi di Singapura dalam menanggulangi penyebaran virus, dimana

¹⁹ [https://www.komnasham.go.id/files/1480577941-komentar-umum-kovenan-hak-sipil-\\$XHHPA.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1480577941-komentar-umum-kovenan-hak-sipil-$XHHPA.pdf) diakses pada tanggal 11 Maret 2020.

²⁰ Robby Irfany, “*WHO Soroti Fasilitas Kesehatan Di Daerah*”, diakses dari <https://koran.tempo.co/read/laporan-utama/450687/who-soroti-fasilitas-kesehatan-di-daerah> pada tanggal 8 Maret 2020.

²¹ Asbjorn Eide, Catarina Krause, Allan Rosas, Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, (Raoul Wallenberg Institute of Human Rights bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia), h. 191.

pemantauan dibantu oleh fasilitas kamera pemantau yang tersedia di sudut kota (Tentunya dengan tetap menaati kaidah-kaidah HAM terkait privasi dan kebebasan sipil).²²

Kesiapan pelayanan fasilitas kesehatan di Rumah Sakit oleh anggota Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra juga diragukan. Menurut Hermawan, baru rumah sakit Pemerintah Pusat yang sudah siap menghadapi virus Corona. Hal tersebut disebabkan oleh disparitas infrastruktur kesehatan di Indonesia, khususnya di daerah Timur yang masih tertinggal jauh dari wilayah Barat.²³ Demikian juga berdasarkan laporan WHO tahun 2018 sebagaimana dikemukakan oleh Dicky Budiman, Dokter dan Peneliti *Global Health Security & Policy Centre for Environmental and Population Health*, yang menjelaskan bahwa investasi Pemerintah dalam sistem kesehatan masih relatif terbatas.²⁴

Prinsip Pedoman Hak atas Kesehatan turut menegaskan prinsip **ketersediaan layanan kesehatan**. Artinya Negara harus memiliki layanan kesehatan yang mencukupi bagi penduduk secara keseluruhan. Realitas disparitas infrastruktur kesehatan menandakan Pemerintah tak patuh terhadap pedoman ini.²⁵

Ada juga kejadian rumah sakit rujukan RS Sulianti Saroso, Jakarta, yang harus merujuk pasien yang diduga mengidap gejala virus Corona ke rumah sakit lain dikarenakan penuhnya ruang isolasi rumah sakit tersebut.²⁶ Keterbatasan ruangan isolasi di sebuah rumah sakit tentu menyebabkan terhambatnya hak atas kesehatan warga dan mengancam nyawa warga itu sendiri.

Selain kesiapan faskes, penyediaan alat kesehatan yang masih minim ditemukan di berbagai rumah sakit di beberapa daerah;²⁷

²² Robby Irfany, "WHO Soroti Fasilitas Kesehatan Di Daerah" Op.Cit, <https://koran.tempo.co/read/laporan-utama/450687/who-soroti-fasilitas-kesehatan-di-daerah> pada tanggal 8 Maret 2020.

²³ CNN Indonesia, "Ahli: RS Di Indonesia Belum Betul-Betul Siap Tangani Corona", diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200301082532-255-479432/ahli-rs-di-indonesia-belum-betul-betul-siap-tangani-Corona> pada tanggal 8 Maret 2020.

²⁴ Dicky Budiman, "Kesiapan Indonesia Hadapi COVID-19", diakses dari <https://kompas.id/baca/opini/2020/03/03/kesiapan-indonesia-hadapi-covid-19/> pada tanggal 8 Maret 2020.

²⁵ Asbjorn Eide, Catarina Krause, Allan Rosas, Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Loc.Cit.

²⁶ CNN Indonesia, "Ruang Corona Penuh RS Sulianti Saroso Rujuk ke RS Lain", diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200305142625-20-480777/ruang-Corona-penuh-rs-sulianti-saroso-rujuk-ke-rs-lain> pada tanggal 8 Maret 2020.

²⁷ Robby Irfany, "Rumah Sakit Daerah Mengeluh Kekurangan Peralatan Medis", diakses dari <https://koran.tempo.co/read/laporan-utama/450717/rumah-sakit-daerah-mengeluh-kekurangan-peralatan-medis> pada tanggal 8 Maret 2020.

No	Fasilitas Kesehatan	Daerah	Kekurangan Alat Kesehatan
1.	RS Umum Daerah Tugurejo	Semarang	Ruang isolasi belum dilengkapi dengan penyaring udara jenis <i>High Efficiency Particulate Air</i> (HEPA)
2.	RS Tabanan	Bali	Masih menunggu datangnya 150 set alat dari Jakarta dan 750 set yang telah dipesan kepada Kementerian Kesehatan. Selain itu daerah Bali pun belum memiliki laboratorium untuk menentukan pasien terinfeksi Corona atau tidak
3.	<ul style="list-style-type: none"> • RS Umum Daerah Zainal Abidin • RS Umum Cut Meutia 	Aceh	Dua Rumah Sakit rujukan ini masih membutuhkan ruang khusus pemandian jenazah dan toilet.
4.	Beberapa Rumah Sakit milik pemerintah	Jawa Barat	Beberapa diantaranya menyatakan belum memiliki peralatan canggih seperti ventilator.
5.	RS Wahidin Sudirohusodo	Makassar	Ditemukan perawat dan dokter yang tak menggunakan masker dan pada area perawatan pada lantai 1 dan 2 serta di IGD juga tidak dilengkapi cairan pembersih tangan. Padahal RS Wahidin termasuk tipe rumah sakit tipe A dan rujukan penanganan virus Corona
6.	Dinas Kesehatan Papua	Papua	Masih kekurangan alat pelindung diri (APD) bagi tim medis.
7.	RS Dr. Slamet	Garut, Jawa Barat	Ketiadaan alat pelindung diri (APD) sehingga harus merujuk pasien ke RS Hasan Sadikin, Bandung.
8.	<ul style="list-style-type: none"> • RSUD Undanta • RSUD Anutapura • RSUD Luwuk • RSUD Mokopindo • RSUD Kolonedale 	Sulawesi Tengah	Masih membutuhkan alat pelindung diri sebanyak 25 buah.

9.	RSUD dr. Soekadjo	Tasikmalaya , Jawa Barat	Minim alat pelindung diri hingga tim medis harus menggunakan jas hujan saat menangani pasien diduga suspect virus Corona.
10.	Dinas Kesehatan Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	Masih kekurangan alat pelindung diri (ADP) bagi tim medis.

Dalam **Prinsip Pedoman Hak atas Kesehatan**, permasalahan penyediaan alat kesehatan yang minim di berbagai daerah mempengaruhi kualitas dari layanan yang akan diberikan. Negara harus memperhatikan **kualitas layanan fasilitas kesehatan**; layanan kesehatan yang sesuai dengan standar; yang mensyaratkan agar layanan kesehatan tersebut sesuai dalam konteks khusus (wabah Corona). Hal ini juga disebut dalam **General Comment (Komentar Umum) Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya No 14 mengenai Pasal 12 ayat (2) huruf d** yang menekankan penciptaan kondisi yang dapat menjamin adanya pelayanan medis dan perhatian medis dalam keadaan sakit.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Menyikapi buruknya kualitas respon pemerintah atas penyebaran virus Corona, **Lokataru Foundation** menilai Pemerintah Indonesia wajib segera mungkin merealisasikan hak atas kesehatan warga negara; hak pencegahan, perawatan dan pengawasan terhadap penyakit epidemik sebagai suatu upaya dalam melindungi warga dari ancaman virus ini. Upaya pencegahan dan penanggulangan perlu dilakukan secara serius sebagai pemenuhan tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas kesehatan warga di seluruh provinsi.

Berdasarkan hasil pemantauan kami menyimpulkan; **Pertama**, upaya deteksi dini dan respon (pencegahan) yang dilakukan Pemerintah di pintu masuk negara baik terhadap orang, alat angkut maupun barang tidak dilakukan dengan serius; dengan masih adanya kekurangan petugas kesehatan, alat pengecek suhu tubuh dan pernyataan pejabat publik yang cenderung meremehkan penyebaran virus ini. **Kedua**, komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara serampangan. Kerjasama dan koordinasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, LSM, petugas kesehatan, badan usaha serta organisasi masyarakat tidak berjalan sehingga mengakibatkan kekosongan informasi resmi serta derasnya lalu lintas informasi yang tidak jelas validitasnya. Pemerintah gagal menjadi *clearing house* dan malah ikut-ikutan memperkeruh suasana melalui pernyataan pejabat publik yang tidak pantas, konyol, dan asal-asalan. Informasi yang valid seharusnya menjadi hak warga agar mereka dapat mengantisipasi penyebaran virus Corona di lingkungan terdekat mereka. **Ketiga**, masih ditemukan ketidaksiapan fasilitas kesehatan; termasuk minimnya alat kesehatan yang memadai di berbagai provinsi di Indonesia.

Lokataru Foundation merekomendasikan:

1. Kepada Presiden Joko Widodo untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kesehatan warga termasuk; hak pencegahan, perawatan dan pengawasan terhadap penyakit epidemik virus Corona yang telah menyebar di Indonesia.
2. Kepada Presiden Joko Widodo beserta sejumlah Kementerian untuk memaksimalkan upaya pencegahan dan juga mitigasi serta memastikan keterbukaan informasi yang sebenar-benarnya serta melakukan komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, organisasi masyarakat, LSM, organisasi profesi, badan usaha serta petugas kesehatan.
3. Kepada Kementerian Kesehatan untuk menyiapkan fasilitas kesehatan; termasuk alat kesehatan yang memadai di seluruh provinsi agar terpenuhinya unsur ketersediaan, kualitas, dan kesetaraan layanan fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dalam menghadapi virus Corona.



Jl. Balai Pustaka I No.14 3 10, Rawamangun, Kec. Pulo
Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
13220